

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka dari itu, berdasarkan penelitian serta analisis yang dipaparkan dalam skripsi ini mengenai kesepakatan pembagian harta gono-gini tanpa akta notaris setelah perceraian, terutama kasus Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat, dapat dirangkum simpulan seperti berikut:

1. Kesepakatan pembagian harta gono-gini yang dibuat tanpa akta notaris dinyatakan tetap valid dan mengikat dari sisi hukum, asalkan sudah lengkap unsur-unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara serta didasari persetujuan dan itikad baik para pihak. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa status sah perjanjian tidak semata ditentukan oleh bentuk formalnya (entah dibuat depan notaris atau tidak), melainkan lebih kepada isi pokok dan kesadaran hukum para pihak yang menyusunnya. Fakta tersebut sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, yang menetapkan bahwa semua kesepakatan sah punya kekuatan ikat bagai undang-undang bagi pihak-pihak yang menandatangani. Maka, kajian ini sukses mencapai sasaran yaitu mengkaji kekuatan hukum kesepakatan pembagian harta gono-gini tanpa akta notaris dari sudut pandang hukum perdata.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, para hakim menyimpulkan bahwa kesepakatan pembagian harta gono-gini yang dibuat secara tidak autentik tetap sah serta mengikat secara hukum karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi, perkara tersebut juga menggambarkan bahwa perjanjian bawah tangan cenderung memicu perselisihan karena kekuatan buktinya tergantung pada pengakuan para pihak dan pertimbangan hakim, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, terdapat saran-saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar para pihak yang akan melakukan pembagian harta bersama pasca perceraian tetap mengutamakan pembuatan kesepakatan secara tertulis yang jelas dan rinci, serta sebisa mungkin dilegalisasi atau dituliskan kedalam akta notaris. Langkah ini penting dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat, mengingat kesepakatan di bawah tangan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Bagi praktisi hukum, khususnya advokat dan notaris, diperlukan peran

aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait risiko hukum kesepakatan non-notariil agar para pihak tidak dirugikan.

2. Disarankan untuk lebih menitikberatkan pada pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat di bawah tangan, khususnya terkait mekanisme penguatan kekuatan pembuktiannya. Perlu adanya pengaturan atau pedoman yang lebih jelas mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat di bawah tangan agar tercipta kepastian hukum. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menilai perjanjian non-notariil sehingga mengurangi perbedaan penafsiran

